



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 700/Kep. 2 -Bawasda/2006

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN (PKAT) BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang akan melakukan audit tahunan atas kegiatan yang dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, agar dalam pelaksanaan audit dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, maka perlu mengatur Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

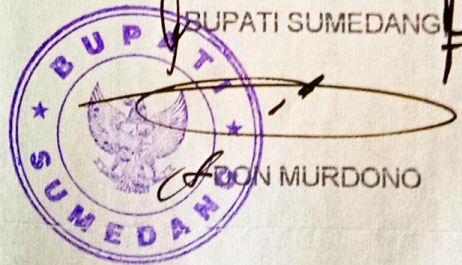
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);

18. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Sumedang atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dan 2006 dengan materi audit sebagai berikut:
- a. Aspek Keuangan;
 - b. Aspek SDM/Kepegawaian;
 - c. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Aspek Metode Kerja; dan
 - e. Aspek Sarana dan Prasarana.
- KETIGA** : Jadwal pelaksanaan audit sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan apabila diperlukan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2006



SALINAN:

1. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga se-Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Camat se-Kabupaten Sumedang.

No ur : 700/Kep 2 –Bawasda/2006
 Tanggal : 2 Januari 2006
 Tentang : PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN (PKAT) BADAN PENGAWASAN DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006

NO	PERIODE	BULAN/AUDIT PEMUTAHIRAN	OBJEK AUDIT/PEMUTAHIRAN	SASARAN AUDIT/PEMUTAHIRAN	PELAKSANA	ORG/ TIM	JML HARI	JML HIP	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Januari 2006	A. Audit Reguler 1. Dinas Informasi dan Komunikasi 2. Dinas Pertahanan 3. KAPUD/Kantor Keluarga Berencana 4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah B. Audit Insidentil/Kasus (untuk 2 kasus) C. Pemutahiran 1. Pemutahiran atas Hasil Audit Reguler 2005 (untuk 4 obrik) 2. Pemutahiran Kasus Tahun 2005	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawalan 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Tahun 2005 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Tahun 2005	Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Sekreariat Sekreariat	8 8 8 8 8 10	8 8 8 8 4 12	64 64 64 64 32 120	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Pemutahiran Hasil Audit Tahun Anggaran 2005
2	II	Februari 2006	A. Audit Reguler 1. EPMKS 2. Dinas Pertambangan dan Energi 3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup B. Audit Insidentil/Kasus (untuk 2 kasus) C. Pemutahiran 1. Pemutahiran atas Hasil Audit Reguler 2005 (untuk 4 obrik) 2. Pemutahiran Kasus Tahun 2005	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawalan 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Tahun 2005 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Tahun 2005	Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Sekreariat Sekreariat	8 8 8 8 8 10	12 12 12 12 4 12	96 96 96 96 32 120	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Pemutahiran Hasil Audit Tahun Anggaran 2005
3	III	Maret 2006	A. Audit Reguler 1. EKB dan Barisan Partai Politik 2. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4. Sekreariat PD. BPR	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan (Pencapaian dan Belanja) 3. Aspek SDM/Kepegawalan 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa	8 8 8 8	12 12 12 12	96 96 96 96	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Pemutahiran Hasil Audit Tahun Anggaran 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	IV	April 2006	B Audit Insidentil/Kasus (untuk 3 kasus) C. Penutahiran 1. Penutahiran atas Hasil Audit Reguler Putaran I Tahun 2006 (untuk 4 obrik) 2. Penutahiran atas hasil audit insidentil/ kasus Putaran I Tahun 2006	B. Sesuai dengan kasus yang terjadi Tahun 2006 C. 1. Hasil Audit Reguler Putaran I Tahun 2006 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Putaran I Tahun 2006	Bidang Pemeriksa Sekretariat Sekretariat	12 10	4 12	48 120	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutahiran Hasil Audit Tahun Anggaran 2005
5	V	Mei 2006	A Audit Reguler 1. Kecamatan Jatirangor, Cimanggung, dan Pannulihan 2. Kecamatan Cimalaka, Cisarua, dan Faseh 3. Kecamatan Corgeang, Ujungjaya, dan Buehdua 4. Kecamatan Jatnunggol, Wlodo, dan Cibugel B. Audit Insidentil/Kasus (untuk 2 kasus) C. Penutahiran 1. Penutahiran atas Hasil Audit Reguler Putaran II 2006 (untuk 4 obrik) 2. Penutahiran atas hasil audit insidentil/kasus Putaran II Tahun 2006 (untuk 2 kasus)	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan (Pencapaian dan Belanja) 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Putaran II Tahun 2006 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Putaran II Tahun 2006	Bidang Pemeriksa Sekretariat Sekretariat Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa	8 8 8 8 8 10	12 12 12 12 12	96 96 96 96 32 120	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutahiran Hasil Audit Tahun Anggaran 2005
6	VI	Juni 2006	A Audit Reguler 1. Kecamatan Sumecang Utara, Sumedang Selatan, dan Rancakalong 2. Kecamatan Ganeas, Cisu, dan Tanjungkerta 3. Badan Kepegawaian Daerah 4. Badan Perencanaan Daerah	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa Bidang Pemeriksa	8 8 8 8	12 12 8 12	96 96 64 96	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutahiran Hasil Audit Tahun Anggaran 2005

7	VII	Juli 2005	B. Audit Insidentifikasi Kasus (untuk 3 kasus) C. Penutuhan 1. Penutuhan atas Hasil Audit Regular Putaran IV 2006 (untuk 4 obyek) 2. Penutuhan atas hasil audit insidentifikasi/kasus Putaran IV Tahun 2006 (untuk 2 kasus) A. Audit Regular 1. Asisten Pemerintahan Setda 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda, 3. Asisten Administrasi Setda dan Penerima Bantuan 4. Dinas Pendapatan Daerah B. Audit Insidentifikasi Kasus (untuk 2 kasus) C. Penutuhan 1. Penutuhan atas Hasil Audit Regular Putaran V 2006 (untuk 4 obyek) 2. Penutuhan atas hasil audit insidentifikasi/kasus Putaran V Tahun 2006 (untuk 2 kasus)	Bidang Pemeriksa 12 4 48	1. Audit Tahun Anggaran 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Tahun Anggaran 2006
8	VIII	Agustus 2005	A. Audit Regular 1. 32 Puskesmas 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pertanian 4. Akademi Keperawatan dan SPP-SPMA B. Audit Insidentifikasi Kasus (untuk 2 kasus) C. Penutuhan 1. Penutuhan atas Hasil Audit Regular Putaran VI 2006 (untuk 4 obyek) 2. Penutuhan atas hasil audit insidentifikasi/kasus Putaran VI Tahun 2006 (untuk 3 kasus) A. Audit Regular 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. PDAM 3. Dinas Perhubungan 4. RSUD	Bidang Pemeriksa 10 12 120	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Regular dan Kasus Tahun Anggaran 2006
9	IX	September 2005	A. Audit Regular 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. PDAM 3. Dinas Perhubungan 4. RSUD	Bidang Pemeriksa 8 12 96	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Tahun Anggaran 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	X	Oktober 2006	B. Audit Insidental/Kasus (untuk 3 kasus) C. Penutuhan 1. Penutuhan atas Hasil Audit Reguler Putaran VII Tahun 2006 (untuk 4 obrik) 2. Penutuhan atas hasil audit insidental/kasus Putaran VII Tahun 2006 (untuk 4 obrik) A. Audit Reguler Dinas Pendidikan 1. Cabang Dinas dan Bagian Tata Usaha 2. Sub Dinas Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar 3. Sub Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan, Sub Dinas PLS dan POR, dan SKS 4. Sub Dinas Prasarana, Sarana dan Kurikulum B. Audit Insidental/Kasus (untuk 2 kasus) C. Penutuhan 1. Penutuhan atas Hasil Audit Reguler Putaran VIII Tahun 2006 (untuk 4 obrik) 2. Penutuhan atas hasil audit insidental/kasus Putaran VIII Tahun 2006 (untuk 2 obrik)	B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Putaran VII Tahun 2006 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Putaran VII Tahun 2006 A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Putaran IX Tahun 2006 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Putaran IX Tahun 2006 A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Putaran IX Tahun 2006 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Putaran IX Tahun 2006 A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	Bidang Pemenkasa Sekretariat Sekretariat Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Sekretariat Sekretariat Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa	12 10 8 8 8 8 8 10 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8	4 12 16 16 16 16 4 12 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12	48 120 128 128 128 128 32 120 128 128 128 128 32 120 96 96 96 96	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Tahun Anggaran 2005 1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Reguler dan Kasus Tahun Anggaran 2006 1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Reguler dan Kasus Tahun Anggaran 2006
11.	XI	November 2006	A. Audit Reguler Dinas Pekerjaan Umum 1. Cabang Dinas dan Bagian Tata Usaha 2. Sub Dinas Bina Marga 3. Sub Dinas Cipta Karya 4. Sub Dinas Pengairan B. Audit Insidental/Kasus (untuk 2 kasus) C. Penutuhan 1. Penutuhan atas Hasil Audit Reguler Putaran IX Tahun 2006 (untuk 4 obrik) 2. Penutuhan atas hasil audit insidental/kasus Putaran IX Tahun 2006 (untuk 3 obrik)	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja B. Sesuai dengan kasus yang terjadi C. 1. Hasil Audit Reguler Putaran IX Tahun 2006 2. Kasus yang terjadi yang telah diaudit Khusus Putaran IX Tahun 2006 A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Sekretariat Sekretariat Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa	8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	128 128 128 128 128 120 128 128 128 128 128 128 128 96 96 96 96	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Reguler dan Kasus Tahun Anggaran 2006 1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Reguler dan Kasus Tahun Anggaran 2006
12.	XII	Desember 2006	A. Audit Reguler Program Raksa Desa dan bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan	A. 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Keuangan 3. Aspek SDM/Kepegawaian 4. Aspek Sarana/Prasarana 5. Aspek Metode Kerja	Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa Bidang Pemenkasa	8 8 8 8 8	12 12 12 12 12	96 96 96 96 96	1. Audit Tahun Anggaran 2005 dan 2006 yang belum diaudit 2. Penutuhan Hasil Audit Reguler dan Kasus Tahun Anggaran 2006

